

MENYESUAIKAN SUSUNAN TIM VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI KABUPATEN ENDE.

2022

Kpt 30 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PADA KEGIATAN VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, telah dibentuk Tim Verifikator sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29 Tahun 2022, dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian pelaksanaan tugas Tim Verifikator tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29 Tahun 2022;
  - Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022;
  - Keputusan ini menetapkan perubahan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikator pada Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan, 15 Oktober 2022.
  - Lampiran 4 halaman.